



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR: 67 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA CIRULUK
KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Ciruluk Kecamatan Kalijati Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.116);
 3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Ciruluk Kabupaten/Kota Subang Nomor 009/PP.05.1-BA/3213042018/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Ciruluk Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA CIRULUK KECAMATAN KALIJATI. KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Ciruluk Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Subang untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 14 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIRULUK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/DESA CIRULUK KECAMATAN
KALIJATI KABUPATEN SUBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN/DESA CIRULUK KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-------|-----------------------|---------------|-----|-----------------------|
| 1 | ARIF HIDAYAT | LAKI-LAKI | 1 | DUSUN CIRULUK RW. 001 |
| 2 | RUSNANDI | LAKI-LAKI | 2 | DUSUN CIRULUK RW. 001 |
| 3 | SITI SARAH PUTRI | PEREMPUAN | 3 | DUSUN CIRULUK RW. 002 |
| 4 | CHINDY AINUR HERLINDA | PEREMPUAN | 4 | DUSUN CIRULUK RW. 003 |
| 5 | CICI YULIANI | PEREMPUAN | 5 | DUSUN CIRULUK RW. 003 |
| 6 | ASEP SUGIANTO | LAKI-LAKI | 6 | DUSUN CIRULUK RW. 004 |
| 7 | DEDE IRA OKTAVIA | PEREMPUAN | 7 | DUSUN CIRULUK RW. 004 |
| 8 | DIAN GUNAWAN | LAKI-LAKI | 8 | DUSUN CIRULUK RW. 005 |
| 9 | DANI ISKANDAR | LAKI-LAKI | 9 | DUSUN CIRULUK RW. 006 |
| 10 | MUHAMAD NURDIN | LAKI-LAKI | 10 | DUSUN CIRULUK RW. 006 |
| 11 | HOLIL AMSORI | LAKI-LAKI | 11 | DUSUN CIRULUK RW. 007 |
| 12 | ASEP SANUSI | LAKI-LAKI | 12 | DUSUN CIRULUK RW. 007 |
| 13 | MUHAMAR SHIDDIQ | LAKI-LAKI | 13 | DUSUN CIRULUK RW. 008 |
| 14 | RD. MIPTAH RISDIANTO | LAKI-LAKI | 14 | DUSUN CIRULUK RW. 008 |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIRULUK

